



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 301/Pdt.G/2011/PA.Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Talak sebagai berikut dalam perkaranya :

Penggugat, Umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, pendidikan terakhir SLTP, bertempat kediaman di Jalan Jend A. Yani Km. 5, RT.001, RW. 007, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut pemohon.

melawan :

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kontrak Di Dinas SATPOL PP Kota Parepare, pendidikan terakhir SLTA, bertempat kediaman di Jalan Bukit Harapan (samping Mesjid Nurul Falah), Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan termohon konvensi/penggugat rekonsensi.

Telah memeriksa alat bukti di muka persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 4 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor: 301/Pdt.G/2011/PA.Pare pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2005, pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.23.3/PW.00/292/2010, tertanggal 21 September 2010.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon dan di rumah orang tua pemohon secara bergantian selama 4 tahun 5 bulan lamanya.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. Anak 1
 - b. Anak 2Anak-anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan termohon
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Februari 2010 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan



karena Termohon keras kepala apabila di beritau oleh pemohon termohon tidak mau mendengar.

6. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2010 yang sampai sekarang sudah 1 tahun 8 bulan lamanya, yang mengakibatkan pemohon menderita lahir batin.

7. Bahwa pemohon sudah pernah memasukkan gugatan ke Pengadilan Agama Parepare dengan nomor perkara 274/Pdt.G/2010/PA.Pare namun perkara tersebut gugur karena telah lewat waktu 6 bulan.

8. Bahwa dengan demikian rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap termohon.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dan termohon datang dan menghadap sendiri di persidangan, sehingga Majelis Hakim mewajibkan kepada pemohon dan termohon untuk menempuh proses mediasi melalui Hakim Mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator Dra. Hasniah Yusuf upaya mediasi yang dilakukan pada tanggal 19 dan 26 Oktober 2011 kepada pemohon dan termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon agar menangguknkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan pemohon yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa termohon telah mengajukan jawaban secara lisan terhadap surat permohonan pemohon, yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil permohonan pemohon

Dalam rekonvensi

Menimbang, bahwa termohon selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi), oleh karenanya selanjutnya termohon disebut sebagai penggugat rekonvensi dan pemohon disebut sebagai tergugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi dalam gugatannya pada pokoknya menyampaikan hal sebagai berikut :

- Bahwa dari perkawinan antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi telah lahir dua orang anak, yaitu seorang anak laki-laki yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Hijrah bin Ismail Marzuki, umur 2 tahun dan seorang anak perempuan yang bernama Musdalifa binti Ismail Marzuki umur tiga tahun yang akan diasuh oleh penggugat rekonvensi, maka patut kiranya biaya pemeliharaan anak tersebut dibebankan kepada tergugat rekonvensi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penggugat rekonvensi mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama Hijrah bin Ismail Marzuki, dan Musdalifa binti Ismail Marzuki sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau sudah kawin;

Subsider :

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pemohon dalam repliknya pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya semula;

Menimbang, bahwa pemohon konvensi/tergugat rekonvensi juga memberikan jawaban terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh termohon konvensi/penggugat rekonvensi pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Terhadap nafkah anak yang dituntut penggugat rekonvensi sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tergugat rekonvensi bersedia dan sanggup memberikannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam dupliknya termohon menyatakan tetap dengan jawaban yang diajukan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam replik rekonvensinya penggugat rekonvensi menyatakan menerima kesanggupan tergugat rekonvensi yang disampaikan dalam jawabannya,;

Menimbang, bahwa dalam duplik rekonvensinya tergugat rekonvensi menyatakan tetap dengan jawaban yang diajukan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon konvensi/tergugat rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk 21.23.3/PW.00/292/2010 tertanggal 21 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bertanda (P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucap sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. Haeruddin bin Maddin, umur 27 tahun, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena pemohon adalah keponakan saksi dan termohon bernama Wiwi;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah pernikahan pemohon dan termohon berkumpul sebagai suami istri membina rumah tangga selama empat



tahun di rumah orang tua pemohon dan di rumah orang tua termohon secara bergantian;

- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa penyebab pemohon dan termohon berpisah karena termohon keras kepala dan tidak mau mendengar kata-kata pemohon;

2. Ismail bin La Bolong, umur 30 tahun, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena pemohon adalah keponakan saksi dan termohon bernama Wiwi;
- Bahwa saksi mengetahui setelah pernikahan pemohon dan termohon kumpul sebagai suami istri membina rumah tangga selama empat tahun di rumah orang tua termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa penyebab pemohon dan termohon berpisah karena termohon tidak melayani pemohon dengan baik sehingga kebutuhan biologis dan jasmani pemohon tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon dan termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya masing-masing dan memohon kepada Pengadilan Agama Parepare untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator telah melaksanakan kewajibannya sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya termohon mengakui semua dalil-dali permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan termohon dan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bertanda (P), telah terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang menunjukkan bahwa benar pemohon dengan termohon adalah pasangan suami istri, menikah pada hari Rabu, 28 September 2005 M. dan belum bercerai, bukti tersebut telah mendukung dalil posita angka 1 permohonan pemohon, sehingga dengan bukti tersebut berdasar hukum bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap termohon di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan pemohon yang ternyata saling bersesuaian yang menyatakan antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan karena termohon keras kepala dan tidak dapat melayani pemohon dengan baik sehingga kebutuhan biologis dan jasmani pemohon tidak terpenuhi, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah nyata keduanya tidak tinggal satu rumah lagi dan sulit untuk dirukunkan, sehingga sekalipun dari keterangan saksi-saksi tidak mengetahui pertengkaran dan perselisihan antara pemohon dan termohon namun majelis hakim telah berkesimpulan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terlepas dari saksi mengetahui atau tidak adanya pertengkaran dan perselisihan tersebut karena pisah tempat tinggal tanpa adanya perselisihan antara keduanya sangat bertentangan dengan akal sehat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumahtangga pemohon dan termohon telah pecah yang ditandai dengan unsur perpecahan antara keduanya yaitu pisah tempat tinggal dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan : "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa di depan persidangan pemohon menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan termohon dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, hal ini membuktikan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin sehingga majelis hakim berpendapat bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum yang terdapat dalam konvensi sepanjang berkaitan dengan rekonvensi ini, maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa tergugat rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya bersedia untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama Hijrah bin Ismail Marzuki, umur 5 tahun dan Musdalifa binti Ismail Marzuki, umur 3 tahun, setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau sudah kawin;;

Menimbang, bahwa dalam replik rekonvensinya penggugat rekonvensi bersedia menerima kesanggupan tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan persetujuan tergugat rekonvensi, maka biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) dibebankan kepada bekas suami (tergugat rekonvensi), oleh karena itu gugatan penggugat agar tergugat rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa besar jumlah yang dibebankan kepada tergugat rekonvensi harus memenuhi kebutuhan anak dan disesuaikan dengan kemampuan tergugat rekonvensi, karenanya kepada penggugat rekonvensi dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang dipelihara oleh penggugat rekonvensi atas nama Hijrah bin Ismail Marzuki, umur 5 tahun dan Musdalifa binti Ismail Marzuki sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan pemohon, Penggugat untuk mengikrarkan talak satu kepada termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Parepare;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama Hijrah bin Ismil Marzuki dan Musdalifa binti Ismil Marzuki L sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau sudah kawin;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 16 November 2011 M bertepatan dengan tanggal 20 zulhijjah 1432 H, oleh kami Dra. Hj. Miharah, S.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, S.HI., S.H., M.HI dan Rusni, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. A. Istambul, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Iqbal, S.HI., S.H., M.HI

Dra. Hj. Miharah, S.H

Rusni,, S.HI

Panitera Pengganti

Drs. A. Istambul

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp | 150.000,- |
| 3. ATK Perkara | : Rp | 50.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 4. Materai | : Rp | 6.000,- |

Jumlah : Rp 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk

salinan sesuai dengan aslinya

Oleh Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Sudirman, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)